



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

6 April 2022

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M/2/HK.04/IV/2022

**TENTANG
PENCABUTAN SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR M/3/HK.04/III/2020 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN
KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN COVID-19**

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produktivitas serta kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan yang diterbitkan selama masa pandemi Covid-19, khususnya yang terkait dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Berbagai upaya pencegahan/penanganan pandemi Covid-19 dengan membangun ketahanan kesehatan masyarakat telah dilakukan secara masif antara lain melalui program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang berdampak pada penurunan kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19.
2. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan melalui pemberian akses kemudahan berusaha, keringanan pemenuhan kewajiban pengusaha, bantuan subsidi upah kepada pekerja/buruh, serta penerapan pembatasan kegiatan/aktivitas masyarakat yang berdampak pada pemulihan aktivitas usaha.

3. Untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta produktivitas perusahaan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis.

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas maka Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ida Fauziyah

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.